

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar bagi mayoritas negara di dunia baik itu negara maju maupun negara berkembang (Aladejebi, 2018; Nurkhin et al., 2018; Sjahril et al., 2020). Sebagai pendapatan negara, pajak digunakan untuk membiayai kegiatan sehari-hari dari negara, seperti memberikan pelayanan, membangun fasilitas kesehatan, sekolah, kebutuhan umum, dan memberikan kepastian aman untuk tercapainya kesejahteraan sosial warga negara (Angesti et al., 2018; Sanita et al., 2018; Mardiasmo, 2019). Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2022 tentang APBN Tahun Anggaran 2023, sumber pendapatan pajak dapat berasal dari pajak dalam negeri (PPh, PPN, PPnBM, PBB, cukai, dan lainnya) maupun pajak dari perdagangan internasional (bea masuk dan bea keluar). Dari segi subjek pajak, penerimaan pajak dapat berupa potongan/pemungutan pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan dan pendapatan dari badan usaha. Menilik hal tersebut, Pemerintah Indonesia selalu menargetkan pencapaian pajak yang meningkat setiap tahunnya untuk dijadikan sumber pembiayaan negara dan pendorong perekonomian nasional.

Tabel 1.1
Data Penerimaan Pajak 2018-2022

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak (Miliar Rupiah)	Realisasi Penerimaan Negara (Miliar Rupiah)	Pencapaian Pajak
2018	1.518.789,80	1.943.674,90	78,14%
2019	1.546.141,90	1.960.633,60	78,86%
2020	1.285.136,32	1.647.783,34	76,35%
2021	1.547.841,10	2.011.347,10	76,96%
2022	1.924.937,50	2.436.877,80	78,99%

Sumber: Data Diolah Penulis dari Bps.go.id, 2023

Kementerian Keuangan, melalui website Badan Pusat Statistik, menyajikan tren kenaikan penerimaan pajak sejak 5 tahun terakhir dari 2018 sampai dengan 2022. Namun data Advertorial RAPBN 2021 menunjukkan bahwa pada tahun 2020 terjadi penurunan penerimaan pajak akibat pandemi Covid-19, yakni berkontraksi sebesar 9,2% (Republik Indonesia, 2021). Meskipun demikian, penerimaan pajak kembali meningkat di dua tahun terakhir, bahkan telah melebihi target persentase dari APBN yang ditetapkan, yakni 107,15% di tahun 2021 dan 114% di tahun 2022 (Kemenkeu.go.id, 2023). Tren positif ini menunjukkan hampir 80% sumber penerimaan negara ditopang dari penerimaan pajak (Yasa & Martadinata, 2019; Yasa et al., 2020; Yasa et al., 2020; Yustina et al., 2020).

Tabel 1.2
Rasio Pajak 2018-2022

No	Tahun	Rasio Pajak
1	2018	10,24%
2	2019	9,76%
3	2020	8,33%
4	2021	9,11%
5	2022	10,38%

Sumber: Data Diolah Penulis dari Belasting.id, 2023

Penerimaan pajak dari tahun ke tahun memiliki hubungan yang erat terhadap tren rasio pajak atau perbandingan kinerja penerimaan pajak terhadap

PDB. Selama 5 tahun terakhir, rasio pajak Indonesia mengalami naik turun dan hanya bergerak tidak lebih dari 10%. Meskipun pada tahun 2022 rasio pajak mencapai angka 10,38% dari PDB, namun IMF menyebutkan bahwa angka tersebut belum dapat dikatakan ideal untuk menjamin terjadinya pembangunan berkelanjutan (Belasting.id, 2023). Sedangkan rata-rata angka rasio pajak di negara ASEAN pada tahun 2020 mencapai sekitar 19% dari PDB, dan negara-negara yang tergabung dalam OECD mencapai angka sekitar 33,5% dari PDB (Roeswan, 2023). Angka rasio pajak Indonesia yang berada di bawah banyak negara lain merupakan cerminan dari tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah (Rakayana & Sudarma, 2021).

Kepatuhan wajib pajak sangatlah penting dalam mempengaruhi realisasi target penerimaan pajak. Hal ini dikarenakan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, maka akan semakin besar pajak yang diterima oleh negara (Amrullah et al., 2021). Begitu juga sebaliknya, penerimaan pajak akan rendah apabila tingkat kepatuhan wajib pajak semakin rendah. Ketidakepatuhan perpajakan dapat dilakukan baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Menteri Keuangan RI, Ibu Sri Mulyani, menyebutkan bahwa untuk mencapai rasio pajak yang optimal, maka diperlukan basis kepatuhan pajak yang sukarela sehingga dapat menghasilkan penerimaan pajak yang berkelanjutan (Septiani et al., 2019).

Sebuah upaya untuk meningkatkan basis perpajakan atau *tax basis* akan berpengaruh terhadap tercapainya realisasi penerimaan pajak yang tinggi. Dengan penerimaan pajak tersebut, Pemerintah akan mampu melaksanakan program pembangunan di seluruh penjuru tanah air, termasuk pembangunan yang merata di desa-desa melalui penggelontoran dana desa yang signifikan. Penggunaan dana

desa dari pajak akan dirasakan langsung oleh masyarakat desa, baik itu mendorong ekonomi desa, infrastruktur jalan desa, maupun pembangunan sektor desa lainnya. Namun, apabila penerimaan pajak negara terhambat, maka otomatis pula berakibat terhadap tertundanya pembangunan desa.

Berbicara pembangunan desa, pencetusan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memiliki tujuan untuk memperkuat peran desa dan mempercepat pembangunan Indonesia dengan lebih realistis. Dana Desa merupakan sumber pendanaan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi desa melalui penyertaan modal terhadap Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. Hal tersebut ditegaskan pada pasal 87 ayat (1) dalam UU Desa, bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes. Menilik pentingnya peran BUMDes dalam penggalan potensi desa maka Pemerintah Pusat bahkan Pemerintah Daerah terus menerus menghadirkan peraturan turunan yang menjadi dasar berdiri dan pelaksanaan operasional BUMDes, mulai dari Permen Desa PDTT No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, sampai peraturan desa di masing-masing desa mengenai BUMDes. Turunan-turunan peraturan tersebut yang akhirnya menjadi legitimasi dari perkembangan BUMDes di seluruh pelosok Indonesia.

Pada laman situs kemendes.go.id menunjukkan alokasi dana desa setiap tahunnya semakin meningkat. Bahkan pada tahun 2023, DPR RI telah menyetujui pembagian dana desa sebesar 70 triliun rupiah kepada 74.954 desa di 434 kabupaten/kota (Djpk.kemenkeu.go.id, 2022). Seiring peningkatan alokasi dana desa, keberadaan BUMDes pun terus meningkat setiap tahunnya dan hal ini haruslah menjadi perhatian utama oleh Pemerintah guna mewujudkan

pembangunan desa yang progresif kedepannya. Dengan meningkatnya saluran Dana Desa untuk perkembangan usaha BUMDes, menjadi sebuah kewajiban bagi para pengelola BUMDes untuk melaksanakan pembukuan atas transaksi usaha yang dilaksanakan beserta mengidentifikasi potensi perpajakan yang akan muncul dari setiap transaksi usahanya tersebut. Namun yang menjadi permasalahan adalah belum adanya aturan khusus yang mengatur tentang perpajakan BUMDes.

Salah satu langkah Pemerintah untuk meningkatkan basis perpajakan yang optimal adalah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Definisi BUMDes yang tersurat dalam PP tersebut adalah badan hukum yang didirikan desa guna mengelola usaha yang berasal dari potensi desa untuk kesejahteraan masyarakat desa. Secara jelas di dalam PP tersebut disebutkan bahwa BUMDes berbentuk badan usaha, selain sebagai lembaga ekonomi dan sosial yang didirikan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Penelitian Sinarwati & Prayudi (2021) menyampaikan bahwa kontribusi BUMDes untuk PADes dari tahun ke tahun semakin meningkat, bahkan terdapat 71,4% BUMDes yang mengalokasikan keuntungan BUMDes kepada PADes di atas 20%. Menilik peran vital dari BUMDes dan seiring meningkatkan alokasi dana desa, keberadaan BUMDes pun terus meningkat setiap tahunnya. Hingga tahun 2020, Kemendes PDTT telah mencatat keberadaan 51.134 BUMDes di Indonesia (Ramdhanny, 2022). Provinsi Bali merupakan salah satu provinsi yang menargetkan seluruh desanya memiliki BUMDes pada tahun 2023. Pada tahun 2018 tercatat sebanyak 568 BUMDes dari 636 desa, sedangkan pada tahun 2022 berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) terdapat 626 BUMDes yang tersebar di 636 desa Provinsi Bali.

Kabupaten Buleleng adalah kabupaten dengan jumlah BUMDes terbanyak setelah Kabupaten Tabanan yaitu 126 BUMDes. Namun, masih terdapat dua desa yang belum memiliki BUMDes yaitu Desa Busungbiu dan Desa Pelapuan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Forum Komunikasi BUMDes Kabupaten Buleleng, Bapak Ketut Edy Susena, S.E., hal ini dikarenakan belum tersedianya dana untuk memulai pembentukan BUMDes. Terdapat BUMDes yang dapat dikatakan sudah tidak aktif karena beberapa faktor, diantaranya tidak terjalinnya hubungan yang harmonis antara pemerintah desa dengan pengelola BUMDes dan ditemukan banyaknya kasus penyelewengan dana BUMDes oleh pengelola. Penyelewengan dana ini juga dikarenakan kurangnya pendampingan terkait pelaporan dana yang benar.

Tabel 1.3
Data BUMDes di Kabupaten Buleleng Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah BUMDes
1	Tejakula	10
2	Kubutambahan	13
3	Sawan	14
4	Buleleng	12
5	Sukasada	14
6	Banjar	17
7	Seririt	19
8	Busungbiu	13
9	Gerokgak	14
Total		126

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Buleleng, 2023

Sebagian besar usaha BUMDes di Kabupaten Buleleng merupakan sektor UMKM dan keberadaannya menciptakan peluang bisnis dan pengusaha baru. Ketua Forkom BUMDes Kabupaten Buleleng, Bapak Ketut Edy Susena, S.E., menyebutkan rata-rata usaha BUMDes di Buleleng bergerak pada sektor keuangan seperti lembaga simpan pinjam, layanan pembayaran air, pengelolaan sampah,

bahkan pengembangan desa wisata. Pada akhir 2019 disebutkan bahwa BUMDes di Buleleng mencatat omset penjualan sebesar 60,9 miliar, dengan laba 11,2 miliar, kontribusi BUMDes pada keuangan desa sebesar 1,74 miliar, serta mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 761 orang (Prasetya, 2020). Dengan perkembangan jumlah UMKM yang pesat akan menjadi sumber penerimaan sektor pajak yang sangat bermanfaat bagi peningkatan penerimaan negara. Hal ini menunjukkan bahwa selain berkontribusi terhadap PADes, BUMDes juga berkontribusi bagi penerimaan pajak. Terlebih sebagai badan hukum yang dipertegas oleh PP No. 11 Tahun 2021, BUMDes secara otomatis termasuk badan usaha yang memiliki kewajiban membayar dan melaporkan pajak pada setiap tahunnya.

Kewajiban perpajakan BUMDes adalah selayaknya kewajiban wajib pajak badan usaha, baik itu diwajibkan atas PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 25, PPh 4 ayat 2, dan bahkan PPN apabila BUMDes berstatus Pengusaha Kena Pajak. Meskipun demikian, Pemerintah tetap memberikan kebijakan perpajakan yang berorientasi terhadap perkembangan BUMDes kedepannya. Kehadiran PP No. 55 Tahun 2022 memberikan angin segar bagi pelaksanaan perpajakan BUMDes, sebab aturan ini merupakan kelanjutan dari kebijakan PP No. 23 Tahun 2018 mengenai fasilitas tarif pajak 0,5% bagi UMKM termasuk usaha BUMDes. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 57 yang menyebutkan bahwa wajib pajak dalam negeri dengan peredaran bruto tertentu yang dikenai PPh bersifat final merupakan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan (berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, perseroan terbatas, atau BUMDes/BUMDesma). Terkait penerapan aturan ini, BUMDes tetap diberikan kewenangan untuk memilih apakah akan menerapkan

tarif PPh Pasal 17 atau sesuai PP No. 55 Tahun 2022. Namun, apabila menerapkan tarif PP, BUMDes hanya dapat menerapkan kebijakan tersebut selama jangka waktu 4 tahun kedepannya.

Berbicara mengenai perpajakan BUMDes, Bapak Ketut Edy Susena, S.E., selaku Ketua Forkom BUMDes Kabupaten Buleleng sekaligus Ketua BUMDes Bhuana Utama Desa Panji menyatakan bahwa rata-rata para pengelola BUMDes di Kabupaten Buleleng sadar akan kewajiban BUMDes dalam membayar dan melaporkan pajak setiap tahunnya. Namun, yang menjadi kendala BUMDes di Kabupaten Buleleng adalah para pengelola belum memahami aturan maupun teknis prosedural dari cara menentukan, menghitung, dan melaporkan pajak. Begitu pula yang disampaikan oleh Ibu Rediasih, salah satu pegawai BUMDes Guna Adhi Sejahtera Desa Nagasepaha, bahwa saat ini beliau memiliki masalah dalam proses pelaporan SPT Tahunan BUMDes yakni belum memahami prosedur pelaporan SPT melalui sistem daring. Hal ini selaras dengan penelitian Sinarwati & Marhaeni (2019) yang menyatakan bahwa kendala dalam pengelolaan BUMDes adalah kurangnya pemahaman pengelola dan aparat desa dalam manajemen BUMDes beserta potensinya.

Masalah perpajakan yang dialami BUMDes juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan para pegawainya. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Bapak Ketut Edy Susena, S.E., yang mengungkapkan bahwa rata-rata pegawai BUMDes di Kabupaten Buleleng hanyalah lulusan SMA/SMK dan hanya segelintir orang saja berasal dari lulusan Sarjana. Menurut beliau, penyebabnya adalah masalah rasio gaji pegawai di BUMDes yang sangat kecil jika dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan BUMN atau swasta lainnya, sehingga tenaga kerja lulusan Sarjana yang

tersedia di desa tidak terlalu tertarik untuk bekerja di BUMDes. Selain itu, beliau menambahkan bahwa untuk menanggulangi masalah tersebut perlu dilakukannya sosialisasi pajak oleh Pemerintah secara rutin, namun secara kenyataannya BUMDes di Kabupaten Buleleng terakhir menerima undangan sosialisasi perpajakan yaitu pada tahun 2019. Secara keseluruhan, hasil observasi tersebut selaras dengan penelitian Sapridawati et al. (2022) yang menjelaskan permasalahan utama BUMDes terletak pada kurangnya pengetahuan pengurus BUMDes, rendahnya tingkat pendidikan pengurus BUMDes, bahkan sampai kurangnya pembinaan terhadap BUMDes.

Di sisi lain, pengelola BUMDes belum memperhatikan atau bahkan tidak mengetahui konsekuensi dari kewajiban pajak penghasilan badan yang mewajibkan mereka untuk menyelenggarakan pembukuan jika penjualannya telah melebihi Rp4,8 milyar. Pemahaman yang minim terkait perpajakan juga menyebabkan tidak masuknya penerimaan pajak atas laba BUMDes dalam RAPBDes. Hal ini dapat mengakibatkan disharmoni komunikasi antara BUMDes dengan otoritas pajak setempat atau Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Tentu salah satu dampaknya sampai saat ini adalah tingkat kepatuhan pajak Indonesia yang masih rendah. Rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masih sangat memprihatinkan jika dibandingkan dengan taraf pertumbuhan ekonomi yang terjadi (Indrawan & Binekas, 2018).

Melihat fenomena gap yang terjadi, penelitian untuk memperdalam faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak BUMDes dirasa perlu untuk dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori atribusi dengan tujuan untuk menguji dan menganalisis bagaimana perilaku seseorang bisa

diwujudkan menjadi suatu tindakan yang nyata dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Pendekatan teori atribusi secara umum menjelaskan apakah perilaku seseorang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal merupakan perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi seorang individu. Menurut Heider (dalam Indriyani, 2020), perilaku yang disebabkan secara eksternal merupakan perilaku yang dianggap sebagai akibat dari sebab-sebab luar, yaitu individu secara tidak langsung atau dianggap telah dipaksa berperilaku demikian oleh situasi.

Kepatuhan pajak BUMDes, seperti hasil wawancara bersama Ketua Forkom BUMDes Kabupaten Buleleng, disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal. Salah satu faktor internal yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak adalah pemahaman wajib pajak terhadap perpajakan. Sadarnya masyarakat yang tergolong rendah sering disebabkan oleh ketidapkahamannya terhadap peraturan perpajakan (Asrinanda & Diantimala, 2018; Newman et al., 2018). Hal ini selaras dengan penelitian yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak, maka semakin mudah pula untuk memahami peraturan perpajakan dan memenuhi kewajiban perpajakannya (Putri, 2018; Wulandari, 2020; Andiani, 2022). Namun penelitian Arisandy (2017), Areo et al. (2020), dan Yusril & Syaepudin (2021) menyatakan hal yang berbeda bahwa indikator pemahaman wajib pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa baik semakin tinggi atau rendahnya pemahaman pajak, tidak akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak itu sendiri.

Tidak hanya faktor pemahaman pajak, tingkat pendidikan yang dimiliki wajib pajak juga turut menjadi faktor penting dalam mempengaruhi kepatuhan perpajakan. Pada umumnya, tingkat pendidikan yang tinggi berkorelasi terhadap patuhnya seseorang dalam membayar pajak. Dengan pendidikan yang tinggi akan membentuk kualitas seseorang yang kaya informasi tentang pajak. Hal ini selaras dengan hasil penelitian dari Qorina (2019), Le et al. (2020), dan Nuraeni (2021) yang menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh derajat pendidikan dan wawasan wajib pajak mengenai pajak itu sendiri. Namun, terdapat hasil penelitian lainnya, yaitu Susanti et al. (2020) dan Andiani (2022) yang mengemukakan bahwa tingkat pendidikan tidak dapat berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pemerintah telah melakukan langkah-langkah strategis untuk memenuhi target penerimaan pajak setiap tahunnya, salah satu langkah tersebut adalah dengan melaksanakan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Wardani & Wati (2018) dan Putri & Nurhasanah (2019) mengemukakan hasil bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena dapat membantu meningkatkan persepsi para pelaku usaha mengenai pentingnya membayar pajak. Kurangnya sosialisasi memiliki dampak terhadap rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pajak yang akhirnya menyebabkan rendahnya kesadaran wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak (Savitri & Musfialdy, 2016; Adimasu & Daare, 2017). Meskipun demikian, Alfasadun et al. (2016) dan Indriyani (2020) dalam hasil penelitiannya menyebutkan bahwa kegiatan pembinaan wajib pajak melalui sosialisasi perpajakan tidak dapat mempengaruhi kepatuhan pajak secara signifikan. Hal tersebut disebabkan karena

pelaksanaan sosialisasi masih terbilang kurang dan belum terlaksana secara optimal.

Berdasarkan uraian fenomena masalah, *research gap*, dan hasil wawancara bersama Ketua Forkom BUMDes Kabupaten Buleleng tersebut, penulis merasa perlu adanya sebuah penelitian yang bertujuan mengungkap pengaruh pemahaman pajak, tingkat pendidikan, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak BUMDes di Kabupaten Buleleng. Meskipun sudah terdapat penelitian-penelitian sebelumnya yang serupa mengenai analisis indikator kepatuhan pajak, namun belum terdapat penelitian yang secara spesifik dan detail dalam menganalisis ketiga indikator kepatuhan pajak tersebut terhadap BUMDes. Dengan demikian, penulis mengangkat penelitian yang berjudul, **“Pengaruh Pemahaman Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak BUMDes (Studi Pada BUMDes di Kabupaten Buleleng)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari pemaparan latar belakang permasalahan sebelumnya, adapun masalah yang dapat diidentifikasi adalah terkait dengan bagaimana pengaruh pemahaman pajak, tingkat pendidikan, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak BUMDes. Bahwasanya keberadaan BUMDes di Bali saat ini sangatlah penting untuk membantu pemerataan pembangunan di setiap desa melalui perannya yang vital, yaitu pengelolaan potensi desa yang berimbang terhadap Pendapatan Asli Daerah dan kewajiban perpajakannya kepada negara. Kepatuhan pajak BUMDes sangatlah dipengaruhi oleh faktor pemahaman pajak, tingkat pendidikan pegawainya, dan sosialisasi perpajakan yang diterima. Namun, berdasarkan beberapa penelitian dan kondisi nyata di lapangan, masih sedikit

BUMDes yang mampu melaksanakan kewajiban perpajakan secara optimal. Hal tersebut disebabkan oleh pemahaman pajak yang kurang akibat dari derajat pendidikan dan sosialisasi pajak oleh fiskus belum terlaksana dengan begitu baik. Maka dari itu, menjadi sebuah pertimbangan untuk menilai kembali apakah terdapat pengaruh dari faktor pemahaman pajak, tingkat pendidikan, dan sosialisasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pajak BUMDes di Bali.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah bertujuan untuk menjadikan penelitian lebih tertata sehingga penelitian tidak akan berlawanan arah serta sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan pemaparan identifikasi masalah sebelumnya, maka pembatasan masalah pada penelitian ini terletak pada bagaimana cara untuk mengungkap pengaruh faktor pemahaman pajak, tingkat pendidikan, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak BUMDes. Dalam hal ini, BUMDes yang menjadi sasaran penelitian adalah seluruh BUMDes yang berada dan terdata di Kabupaten Buleleng, Bali.

1.4 Rumusan Masalah

Menilik dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan, yaitu mengenai pengaruh pemahaman pajak, tingkat pendidikan, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak BUMDes di Kabupaten Buleleng, Bali, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan pajak BUMDes di Kabupaten Buleleng?

2. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan pajak BUMDes di Kabupaten Buleleng?
3. Bagaimana pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak BUMDes di Kabupaten Buleleng?
4. Bagaimana pengaruh pemahaman pajak, tingkat pendidikan, dan sosialisasi perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan pajak BUMDes di Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan penelitian yang telah disebutkan, maka penelitian ini memiliki tujuan, sebagai berikut.

1. Menganalisis pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan pajak BUMDes di Kabupaten Buleleng.
2. Menganalisis pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan pajak BUMDes di Kabupaten Buleleng.
3. Menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak BUMDes di Kabupaten Buleleng.
4. Menganalisis pengaruh pemahaman pajak, tingkat pendidikan, dan sosialisasi perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan pajak BUMDes di Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat serta kontribusi yang diharapkan dari adanya penelitian ini, adalah sebagai berikut.

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi bahan informasi serta mampu memperluas wawasan terkait pentingnya pengaruh pemahaman pajak, tingkat pendidikan, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak BUMDes. Penelitian ini pula diharapkan mampu memberikan referensi untuk penelitian lanjutan dan dapat memperkuat penelitian sebelumnya.

2. Secara Praktis

a) Bagi Peneliti

Hasil penelitian dapat diimplementasikan sebagai penerapan ilmu yang diperoleh serta menambah pengetahuan dan pemahaman untuk terjun ke lapangan dalam menganalisis faktor-faktor yang turut mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak BUMDes di Kabupaten Buleleng.

b) Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan, pedoman, pertimbangan, dan dijadikan bahan referensi yang relevan untuk penelitian selanjutnya.

c) Bagi BUMDes di Kabupaten Buleleng

Penelitian ini mampu memberikan informasi terkait pentingnya faktor kepatuhan pajak, baik pemahaman pajak, tingkat pendidikan, dan sosialisasi perpajakan, dalam pemenuhan kewajiban perpajakan BUMDes sehingga berimbas terhadap peningkatan penerimaan pajak dan penerimaan Dana Desa setiap tahunnya.

d) Bagi Masyarakat/Pembaca

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan tambahan berupa pengaruh pemahaman pajak, tingkat pendidikan, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak BUMDes di Kabupaten Buleleng.

